



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : Loli Priyadi bin Sugiyo;
2. Tempat lahir : Bulukarto;
3. Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun/28 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 002 Dusun Tambah Sari Pekon Tambah Rejo Barat  
Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : Sumino bin Sanparto (alm).
2. Tempat lahir : Sidodadi;
3. Umur / Tgl. Lahir : 72 tahun/12 April 1949;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 004 Desa Wates Timur Kec. Gadingrejo  
Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa III**

1. Nama Lengkap : Nyoman Irawan bin Tukimar (alm);
2. Tempat lahir : Panjarejo;
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 tahun/17 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Desa Wates Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 156 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum. Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Yalva Sabri, S.H. dan Tiis Mnanani P, S.H. advokat pada YALVA SABRI, SH & PARTNERS berkantor di Jl. Melati II RT/RW 001/003 No. 2332 Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, e-mail: yalvasabri 11@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I LOLI PRIYADI Bin SUGYO bersama-sama dengan Terdakwa II SUMINO Bin SANPARTO (alm) dan Terdakwa III NYOMAN IRAWAN Bin TUKIMAR (alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Eanam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan IMEI 1 : 867858044053034 IMEI

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 867858044053026.

- 2) 1 (satu) buah buku rekapan judi togel.
- 3) 1 (satu) buah pulpen merk standard tecno warna biru.
- 4) Uang sejumlah Rp.463.000 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
  - Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
  - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
  - Pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
  - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
  - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

(Dipergunakan penuntut umum di dalam perkara atas nama Supriyadi Bin Suyono (Alm) (berkas terpisah)).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatannya karena dakwaannya pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau pasal 303 bis ayat (1) ke-1 sedangkan perbuatannya pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dakwaan juga tidak sesuai dengan pasal 63 ayat (2) KUHPidana yang mengandung makna “ lex specialis derogate legi generali “. Dengan alasan Yuridis di atas, maka Jaksa Penuntut Umum salah dalam menetapkan pasal dan secara hukum surat dakwaan batal demi hukum;
- Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa III, bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa III berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah sebagai pemasang judi Togel dan bukan merupakan mata pencaharian sedang mata pencaharian Terdakwa III adalah seorang buruh;
- Mohon Kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam mengambil keputusan untuk mempertimbangkan keadaan kesehatan Terdakwa III, dimana Terdakwa III GAGAL GINJAL berdasarkan hasil rekam medis yang telah kami sampaikan dalam persidangan terdahulu;

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa NYOMAN IRAWAN BIN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot



TUKIMAR (alm) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM06/PSW/Eku.2/01/2022 tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa NYOMAN IRAWAN Bin TUKIMAR (alm) dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa NYOMAN IRAWAN Bin TUKIMAR (alm) dibebaskan dari Tahanan;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa pendapat/tanggapan atas nota pembelaan/pledoi terdakwa ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan surat tuntutan Nomor No. Reg. Perkara : PDM06/PSW/Eku.2/01/2022 yang telah kami bacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 23 Februari 2022;

ahwa setelah kami membaca dan mempelajari seluruh isi Nota Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa NYOMAN IRAWAN Bin TUKIMAR (alm) yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan keputusan hukuman yang seingan-ringannya;

Maka berdasarkan isi pokok Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa NYOMAN IRAWAN Bin TUKIMAR (alm) serta tuntutan pidana penjara terhadap diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana perjudian yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I LOLI PRIYADI Bin SUGYO dan Terdakwa II SUMINO Bin SANPARTO (alm) sehingga membuat resah masyarakat sekitar, yang sebelumnya telah kami buktikan dipersidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian telah kami uraikan di analisa Yuridis dalam Surat Tuntutan (P-42) kami yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 untuk itu kami tidak menanggapi, oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas kami Jaksa Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan dan kami hormati berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menolak Nota Pembelaan /Pledoi yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa III melalui pensihat hukumnya, yang menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## KESATU

Bahwa Para Terdakwa I LOLI PRIYADI Bin SUGYO bersama-sama dengan Para Terdakwa II SUMINO Bin SANPARTO (alm) dan Para Terdakwa III NYOMAN IRAWAN Bin TUKIMAR (alm) pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di dalam rumah Para Terdakwa II yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siap tanpa ijin, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultomi Bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas49/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021, saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultomi Bin Abdul Hadi mendatangi rumah milik Para Terdakwa II SUMINO Bin SANPARTO (alm), para saksi anggota Polres Pringsewu melihat saksi SUPRIYADI (berkas terpisah) bersama-sama dengan Para Terdakwa I LOLI PRIYADI Bin SUGYO, Para Terdakwa II SUMINO Bin SANPARTO (alm), dan Para Terdakwa III NYOMAN IRAWAN Bin TUKIMAR (alm) berada di rumah sedang bermain judi jenis toto gelap (Togel). Bahwa saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultomi Bin Abdul Hadi pada saat melakukan penangkapan terhadap penyedia dan pemain judi jenis toto gelap (Togel) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa pada permainan judi jenis toto gelap (Togel) tersebut dimainkan dengan cara Para Terdakwa I LOLI PRIYADI Bin SUGIYO, Para Terdakwa II SUMINO Bin SANPARTO (alm), dan Para Terdakwa III NYOMAN IRAWAN Bin TUKIMAR (alm) mencari kertas lalu saksi SUPRIYADI (berkas terpisah) menulis angka pemasangan di atas kertas tersebut dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian kertas tersebut diberikan kepada saksi SUPRIYADI (berkas terpisah), selanjutnya dengan menggunakan Handphone saksi SUPRIYADI membuka aplikasi TOGEL 4D dan memasukkan nomor pasangan tersebut, pemenang akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut pada sore hari Pukul 17.45 Wib, jika 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diantarkan oleh saksi SUPRIYADI kepada pemasang yang menang.
- Bahwa Para Terdakwa I, bersama-sama dengan Para Terdakwa II dan Para Terdakwa III pada saat melakukan permainan judi jenis toto gelap (Togel) di dalam rumah Para Terdakwa II yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tujuan bermain judi adalah mencari keuntungan dan tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa I LOLI PRIYADI Bin SUGIYO bersama-sama dengan Para Terdakwa II SUMINO Bin SANPARTO (alm) dan Para Terdakwa III NYOMAN IRAWAN Bin TUKIMAR (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa I LOLI PRIYADI Bin SUGIYO bersama-sama dengan Para Terdakwa II SUMINO Bin SANPARTO (alm) dan Para Terdakwa III NYOMAN IRAWAN Bin TUKIMAR (alm) pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di dalam rumah Para Terdakwa II yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultoni Bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor. Sp.Gas49/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021, saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultomi Bin Abdul Hadi mendatangi rumah milik Para Terdakwa II SUMINO Bin SANPARTO (alm), para saksi anggota Polres Pringsewu melihat saksi SUPRIYADI (berkas terpisah) bersama-sama dengan Para Terdakwa I LOLI PRIYADI Bin SUGIYO, Para Terdakwa II SUMINO Bin SANPARTO (alm), dan Para Terdakwa III NYOMAN IRAWAN Bin TUKIMAR (alm) berada di rumah sedang bermain judi jenis toto gelap (Togel). Bahwa saksi Iman Sukanto Bin Hadi Utomo bersama dengan saksi Zultomi Bin Abdul Hadi pada saat melakukan penangkapan terhadap penyedia dan pemain judi jenis toto gelap (Togel) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa pada permainan judi jenis toto gelap (Togel) tersebut dimainkan dengan cara Para Terdakwa I LOLI PRIYADI Bin SUGIYO, Para Terdakwa II SUMINO Bin SANPARTO (alm), dan Para Terdakwa III NYOMAN IRAWAN Bin TUKIMAR (alm) mencari kertas lalu saksi SUPRIYADI menulis angka pemasangan di atas kertas tersebut dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian kertas tersebut diberikan kepada saksi SUPRIYADI (berkas terpisah) selanjutnya dengan menggunakan Handphone saksi SUPRIYADI (berkas terpisah) membuka aplikasi TOGEL 4D dan memasukkan nomor pasangan tersebut, pemenang akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut pada sore hari Pukul 17.45 Wib, jika 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diantarkan oleh saksi SUPRIYADI kepada pemasang yang menang.
- Bahwa Para Terdakwa I, bersama-sama dengan Para Terdakwa II dan Para Terdakwa III pada saat melakukan permainan judi jenis toto gelap (Togel) di dalam rumah Para Terdakwa II yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tujuan bermain judi adalah mencari keuntungan dan tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa I LOLI PRIYADI Bin SUGIYO bersama-sama dengan Para Terdakwa II SUMINO Bin SANPARTO (alm) dan Para Terdakwa III NYOMAN IRAWAN Bin TUKIMAR (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa II. Sumino bin Sanparto yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Saksi dan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) bersama Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Supriyadi, bersama Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/49/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021, Saksi Iman sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi mendatangi rumah milik Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, para saksi anggota Polres Pringsewu melihat Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berada di rumah sedang bermain judi jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis toto gelap (Togel) sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Zultomi bin Abdul Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa II. Sumino bin Sanparto yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Saksi dan Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo yang merupakan anggota Polres Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugijo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) bersama Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugijo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Supriyadi, bersama Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugijo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor. Sp.Gas/49/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021, Saksi Iman sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi mendatangi rumah milik Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, para saksi anggota Polres Pringsewu melihat Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugijo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berada di rumah sedang bermain judi jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis toto gelap (Togel) sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugijo

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa II. Sumino bin Sanparto yang berada di RT 001 RW 004 Pekon

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo dan dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu, terkait Terdakwa telah bermain judi jenis toto gelap (Togel);

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk diindaktanjudi;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) mencari kertas lalu Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) menulis angka pemasangan di atas kertas tersebut dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian kertas tersebut diberikan kepada Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), selanjutnya dengan menggunakan handphone Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) membuka aplikasi TOGEL 4D dan memasukkan nomor pasangan tersebut, pemenangan akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut pada sore hari pukul 17.45 WIB, jika 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diantarkan oleh Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memasang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan membayar pasangan hutang sebelumnya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Sumino bin Sanparto dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) memasang masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis toto gelap (Togel) tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terdakwa II. Sumino bin Sanparto

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec.

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot*



Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo dan dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu, terkait Terdakwa telah bermain judi jenis toto gelap (Togel);

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyono, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyono, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyono, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa, Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyono, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) mencari kertas lalu Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) menulis angka pemasangan di atas kertas tersebut dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian kertas tersebut diberikan kepada Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), selanjutnya dengan menggunakan handphone Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) membuka aplikasi TOGEL 4D dan memasukkan nomor pasangan tersebut, pemenangan akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut pada sore hari pukul 17.45 WIB, jika 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diantarkan oleh Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyono pada saat itu memasang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan membayar pasangan hutang sebelumnya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) memasang masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis toto gelap (Togel) tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa II. Sumino bin Sanparto yang berada di RT 001 RW 004 Pekon

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo dan dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu, terkait Terdakwa telah bermain judi jenis toto gelap (Togel);

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa, Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo, dan Terdakwa II. Sumino bin Sanparto mencari kertas lalu Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) menulis angka pemasangan di atas kertas tersebut dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian kertas tersebut diberikan kepada Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm), selanjutnya dengan menggunakan handphone Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) membuka aplikasi TOGEL 4D dan memasukkan nomor pasangan tersebut, pemenangan akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut pada sore hari pukul 17.45 WIB, jika 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diantarkan oleh Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo pada saat itu memasang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan membayar pasangan hutang sebelumnya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa dan Terdakwa II. Sumino bin Sanparto memasang masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis toto gelap (Togel) tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan IMEI 1: 867858044053034

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot



MEI 2: 867858044053026;

- 1 (satu) buah buku rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah pulpen merk standard tecno warna biru;
- Uang sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
  - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
  - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultoni bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/49/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021, Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultoni bin Abdul Hadi mendatangi rumah milik Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, para saksi anggota Polres Pringsewu melihat Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) bersama-sama dengan Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugijo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berada di rumah sedang bermain judi jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Supriyadi bersama Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugijo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supriyadi, permainan judi jenis Togel tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugijo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) mencari kertas lalu Saksi Supriyadi menulis angka pemasangan di atas kertas tersebut dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian kertas tersebut diberikan kepada Saksi Supriyadi, selanjutnya dengan menggunakan handphone Saksi Supriyadi membuka aplikasi TOGEL 4D dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot





memasukkan nomor pasangan tersebut, pemenang akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut pada sore hari pukul 17.45 WIB, jika 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diantarkan oleh Saksi Supriyadi kepada pemasang yang menang;

- Bahwa Terdakwa I. Loli Priyadi Bin Sugiyo pada saat itu memasang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan membayar pasangan hutang sebelumnya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Sumino bin Sanparto dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) memasang masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari setiap lembar pasangan nomor dari pemasang seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) Saksi Supriyadi membayar atau Transfer ke Aplikasi TOGEL 4D sejumlah Rp720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah), sehingga setiap lembarnya Saksi Supriyadi menerima keuntungan sejumlah Rp80,00 (delapan puluh rupiah) dan dari hadiah nomor yang keluar jika 2 (dua) angka Saksi Supriyadi serahkan kepada pemasang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga setiap lembarnya Saksi Supriyadi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Nomor 3 (tiga) angka Saksi Supriyadi serahkan kepada pemasangnya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setiap lembarnya Saksi Supriyadi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis toto gelap (Togel) tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUH Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot*



2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum dan atau korporasi selaku pengurus dari suatu badan hukum yang dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Para Terdakwa, yaitu bernama Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto (alm) dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukimar (alm), yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Para Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsurbarangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam unsur pasal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa hak, yang artinya suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi alas hukum yang sah untuk menilai dan menentukan ada tidaknya hak seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya kehendak (willens) dan mengetahui (wetens) atas apa yang telah diperbuat atau dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di RT 001 RW 004 Pekon Wates Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor. Sp.Gas/49/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021, Saksi Iman Sukanto bin Hadi Utomo bersama dengan Saksi Zultomi bin Abdul Hadi mendatangi rumah milik Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, para saksi anggota Polres Pringsewu melihat Saksi Supriyadi bersama-sama dengan Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) berada di rumah sedang bermain judi jenis togel (Togel);

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Supriyadi bersama Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, permainan judi jenis Togel tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto, dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) mencari kertas lalu Saksi Supriyadi menulis angka pemasangan di atas kertas tersebut dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian kertas tersebut diberikan kepada Saksi Supriyadi selanjutnya dengan menggunakan handphone Saksi Supriyadi membuka aplikasi TOGEL 4D dan memasukkan nomor pasangan tersebut, pemenang akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut pada sore hari pukul 17.45 WIB, jika 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diantarkan oleh Saksi Supriyadi kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Loli Priyadi Bin Sugiyo pada saat itu memasang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan membayar pasangan hutang sebelumnya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Sumino bin Sanparto dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukiman (alm) memasang masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari setiap lembar pasangan nomor dari pemasang seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) Saksi Supriyadi membayar atau Transfer ke Aplikasi TOGEL 4D sejumlah Rp720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah), sehingga setiap lembarnya Saksi Supriyadi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keuntungan sejumlah Rp80,00 (delapan puluh rupiah) dan dari hadiah nomor yang keluar jika 2 (dua) angka Saksi Supriyadi serahkan kepada pemasang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga setiap lembanya Saksi Supriyadi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Nomor 3 (tiga) angka Saksi Supriyadi serahkan kepada pemasangnya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setiap lembanya Saksi Supriyadi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang merupakan pemasang/pemain yang ikut di dalam permainan togel ini hanya mengandalkan untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis toto gelap (Togel) tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa memasang nomor judi Togel kepada Saksi Supriyadi bin Sunyono (alm) tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa III, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya, yang berkaitan dengan pertimbangan unsur-unsur Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang mengemukakan "Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatannya karena dakwaannya pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau pasal 303 bis ayat (1) ke-1 sedangkan perbuatannya Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dakwaan juga tidak sesuai dengan pasal 63 ayat (2) KUHPidana yang mengandung makna "ex specialis derogate legi generali ". Dengan alasan Yuridis di atas, maka Jaksa Penuntut Umum salah dalam mengetrapkan pasal dan secara hukum surat dakwaan batal demi hukum". Bahwa terhadap dalil penasihat hukum Terdakwa III Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, berdasarkan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mana dalam pedoman implementasi Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yakni:

- a. Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah pada perbuatan seseorang "mentransmisikan", "mendistribusikan", "membuat dapat diaksesnya", secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun iklan, situs dan/atau sistem *biling* operator bandar;
- c. Bentuk informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan;
- d. Penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, distribusi atau menyebarkan dari satu perangkat pengguna ke banyak perangkat pengguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya di atas, Para Terdakwa dalam hal ini termasuk Terdakwa III telah terbukti merupakan orang yang bermain judi togel, yang dalam hal ini Para Terdakwa tidak langsung menginput data-data nomor togel pasangannya kedalam situs/aplikasi perjudian togel melainkan menip kepada Saksi Supriadi untuk diinputkan/dipasang di situs/aplikasi perjudian. Dengan demikian tidak ada kaitan langsung yang dilakukan oleh Para Terdakwa terutama Terdakwa III dalam hal terinputnya informasi maupun transaksi elektronik melalui situs/aplikasi perjudian togel. Selain hal tersebut Majelis Hakim juga mencermati lampiran keputusan bersama sebagaimana yang telah dituraikan dalam pertimbangan sebelumnya, yang mana disimpulkan untuk dapat dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE haruslah bukan merupakan user/pengguna akhir dari situs/aplikasi perjudian tersebut melainkan harus pembuat/pemilik/atau yang menjadi rantai bagian dari penyebaran konten-konten perjudian tersebut, dengan demikian perbuatan Saksi Supriyadi yang menginput nomor togel pasangan dari Para Terdakwa saja tidak termasuk bagian dari penerapan pasal Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena merupakan *end user*/pengguna akhir apalagi Para Terdakwa yang tidak langsung melakukan penginputan kedalam situs/aplikasi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai tidak ada kesalahan penerapan pasal dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang harus membuat dibatalkannya dakwaan terhadap Para Terdakwa terutama Terdakwa III dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa III agar dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa III yang menyatakan lamanya tuntutan Penuntut Umum yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa III karena keadaan kesehatan Terdakwa III, yang setelah Majelis Hakim cermati dan perhatikan merupakan bentuk permohonan untuk keringanan hukuman, oleh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terhadap hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta Para Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pidana juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pidana tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan menyeluruh tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pengenaan masa pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam amar tuntutan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dan memutuskannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan IMEI 1: 867858044053034  
IMEI 2: 867858044053026;
- 1 (satu) buah buku rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah pulpen merk standard tecno warna biru;
- Uang sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
  - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
  - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Yang telah disita dan masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Supriyadi bin Sunyono (alm), maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak ada mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Loli Priyadi bin Sugiyo, Terdakwa II. Sumino bin Sanparto (alm) dan Terdakwa III. Nyoman Irawan bin Tukimar (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan IMEI 1: 867858044053034  
IMEI 2: 867858044053026;
  - 1 (satu) buah buku rekapan judi togel;
  - 1 (satu) buah pulpen merk standard tecno warna biru;
  - Uang sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
    - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
    - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
    - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
    - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Supriyadi bin Sunyono (alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Ari Qumiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterson Welfare Hutapea, S.H., M.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Fiona Salfadila Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterson Wefare Hutapea, S.H., M.H.

Ari Qumiawan, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)